



P E N E T A P A N

Nomor 378/Pdt.P/2023/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Mercyana Marlina Wongkar, NIK : 7106036403900004, Tempat/tanggal lahir, Tiniawangko, 24 Maret 1990, Agama Kristen, Pekerjaan Perawat, beralamat di Jl. Rancabentang No. 88 RT. 001 RW. 025, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Jamaludin, S.H.M.H., Saji Sonjaya, S.H.M.H.Kes, C.L.I. dan M Imam Rosada, S.H.M.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum J.A.S. Law Office beralamat di Jl. Buahbatu No. 26, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : -----PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 9 September 2023 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register perkara No. 378/Pdt.P /2023/ PN.Blb tertanggal 18 September 2023 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan pernikahan dengan GRIVIN FANLY DEHI dan dikaruniai seorang anak bernama GRISHELINA FREYA DEHI yang lahir di Manado pada tanggal 12 Maret 2018 sebagaimana Kutipan Kelahiran No. 7106LU03052018-0002 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 3 Mei 2018;
2. Bahwa GRIVIN FANLY DEHI yang merupakan ayah dari GRISHELINA FREYA DEHI meninggal dunia pada 12 Mei 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No.7106-KM-110720220002 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 11 Juli 2022;

Halaman 1 dari 8 Penetapan
Nomor 378/Pdt.P/2023/PN.Blb



3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7106LU03052018-0002 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 3 Mei 2018 tertulis nama anak PEMOHON bernama GRISHELINA FREYA DEHI;
4. Bahwa nama anak PEMOHON yang bernama GRISHELINA FREYA DEHI sebagaimana Akta Kelahiran No. 7106LU03052018-0002 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 3 Mei 2018, yang semula tertulis GRISHELINA FREYA DEHI menjadi GRISHELINA FREYA RANTUNG;
5. Bahwa nama GRISHELINA FREYA RANTUNG adalah nama kesayangan dari PEMOHON untuk anaknya, dengan nama itu anak tersebut tidak sakit sakitan;
6. Bahwa permohonan perbaikan nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan menggelapkan asal-usul;
7. Bahwa permohonan perbaikan nama yang tertulis didalam kutipan akta kelahiran PEMOHON sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A selaku instansi yang berwenang untuk memberikan Penetapan yang mempunyai kekuatan hukum;
8. Bahwa Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, Kabupaten Bandung dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara yang telah mengeluarkan Akta Kelahiran Kutipan Kelahiran No. 7106LU03052018-0002 tertanggal 3 Mei 2018;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON mohon kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil PEMOHON agar hadir di muka persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan
Nomor 378/Pdt.P/2023/PN.Blb



2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengganti nama anaknya GRISHELINA FREYA DEHI sebagaimana Akta Kelahiran No. 7106LU03052018-0002 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 3 Mei 2018, yang semula tertulis GRISHELINA FREYA DEHI menjadi GRISHELINA FREYA RANTUNG;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA untuk mengirimkan salinan sah Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi guna dicatat dalam Buku Register Perubahan/Penambahan nama;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAR:

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap Kuasanya Ahmad Jamaludin, S.H.M.H., Saji Sonjaya, S.H.M.H.Kes, C.L.I. dan M Imam Rosada, S.H.M.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum J.A.S. Law Office beralamat di Jl. Buah Batu No. 26, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023 ;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7106036403900004 tertanggal 28 Juli 2023, atas nama Mercyana Marlina Wongkar, diberi tanda P - 1;
1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7106-LU-03052018--0002 tertanggal 3 Mei 2018, atas nama Grishelina Freya Dehi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, diberi tanda P - 2;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dari Mercyana Marlina Wongkar tertanggal 22 September 2023, diberi tanda P - 3;

Halaman 3 dari 8 Penetapan
Nomor 378/Pdt.P/2023/PN.Blb



3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7106-KM-11072022-0002 tertanggal 11 Juli 2022, atas nama Grivin Fanly Dehi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, diberi tanda P - 4;

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106-KW-03072023-0002 tertanggal 4 Juli 2023, atas nama Allen Roland Mannix Rantung dengan Mercyana Marlina Wongkar, diberi tanda P - 5;

5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3277011507140003 tanggal 20 Juli 2023 atas nama Kepala Keluarga Allen Roland Mannix Rantung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, selanjutnya diberi tanda P - 6;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi Debby Yollanda Rantung :

- o Bahwa Pemohon telah menikah dengan Grivin Fanly Dehi;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut telah mempunyai anak 1 (satu) orang yaitu Grishelina Freya Dehi lahir di Manado tanggal 12 Maret 2018;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ganti nama anaknya tersebut;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon tersebut dari nama Grishelina Freya Dehi menjadi Grishelina Freya Rantung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ini sebagai kasih sayang kepada anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ini mau menghilangkan nama bapaknya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya, karena bapaknya Grishelina Freya Dehi sudah meninggal dunia dan Pemohon akan menikah lagi dengan Rantung sehingga nama anak Pemohon akan diganti menjadi Grishelina Freya Rantung;
- Bahwa kalau di masyarakat Manado jika ibunya menikah lagi nama



anaknyanya boleh diganti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Selvie Fietje Ander :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Grivin Fanly Dehi;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut telah mempunyai anak 1 (satu) orang yaitu Grishelina Freya Dehi lahir di Manado tanggal 12 Maret 2018;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ganti nama anaknya tersebut;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon tersebut dari nama Grishelina Freya Dehi menjadi Grishelina Freya Rantung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ini sebagai kasih sayang kepada anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ini mau menghilangkan nama bapaknya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya, karena bapaknya Grishelina Freya Dehi sudah meninggal dunia dan Pemohon akan menikah lagi dengan Rantung sehingga nama anak Pemohon akan diganti menjadi Grishelina Freya Rantung;
- Bahwa kalau di masyarakat Manado jika ibunya menikah lagi nama anaknyanya boleh diganti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah meminta agar Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A untuk mengeluarkan Penetapan perubahan nama anak Pemohon yang bernama GRISHELINA FREYA DEHI, yang lahir di Manado pada tanggal 12 Maret 2018 menjadi GRISHELINA FREYA RANTUNG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2, P-3,P-4, P-5 dan P-6 yang juga didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 5 dari 8 Penetapan
Nomor 378/Pdt.P/2023/PN.Blb



dipersidangan, yakni saksi **Debby Yollanda Rantung** dan saksi **Selvie Fietje Ander**, telah diperoleh fakta hukum, bahwa benar anak Pemohon yang bernama GRISHELINA FREYA DEHI, yang lahir di Manado pada tanggal 12 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat dan alat bukti saksi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan dari Pemohon untuk menetapkan pergantian nama anak Pemohon yang bernama GRISHELINA FREYA DEHI, yang lahir di Manado pada tanggal 12 Maret 2018 menjadi GRISHELINA FREYA RANTUNG dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2, P-3,P-4, P-5 dan P-6 yang juga didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon yang bernama GRISHELINA FREYA DEHI, yang lahir di Manado pada tanggal 12 Maret 2018, akan diganti menjadi GRISHELINA FREYA RANTUNG adalah merupakan keinginan Pemohon sendiri dikarenakan dengan alasan untuk panggilan kesayangan terhadap anak Pemohon tersebut, dan juga untuk menyesuaikan nama anak Pemohon tersebut dengan nama panggilan anak Pemohon sehari-hari sejak ibu Pemohon menikah lagi dengan dengan suami Pemohon, dimana Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon tersebut bukan karena ingin menghilangkan asal usul anak Pemohon yang sebenarnya, yang dapat bertentangan dengan norma hukum ataupun norma-norma yang berlaku ditengah-tengah Masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pergantian nama anak Pemohon tersebut adalah keinginan dari Pemohon, oleh karenanya menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah pantas untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun norma hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, terutama dalam Masyarakat Manado dengan demikian petitum ke 2(dua) dari permohonan Pemohon pantas untuk dikabulkan dengan mengadakan perbaikan redaksi amar seperlunya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan bukti surat P-2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7106-LU-03052018--0002 tertanggal 3 Mei 2018, atas nama Grishelina Freya Dehi yang lahir di Manado pada tanggal 12 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 6 dari 8 Penetapan
Nomor 378/Pdt.P/2023/PN.Blb



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan Pemohon berdomisili di Jl. Rancabentang No. 88 RT. 001 RW. 025, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili Pemohon, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, agar dicatatkan sebagaimana mestinya dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan agar dapat dipergunakan untuk selanjutnya guna kepentingan pengurusan administrasi dan penerbitan dokumen kependudukan anak Pemohon sebagaimana mestinya, oleh karenanya petitum ke-3 (tiga) dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengadakan perbaikan redaksi amar seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan penggantian nama anak Pemohon yang bernama GRISHELINA FREYA DEHI yang lahir di Manado pada tanggal 12 Maret 2018, sebagaimana Akta Kelahiran No. 7106LU03052018-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 3 Mei 2018, menjadi GRISHELINA FREYA RANTUNG adalah sah secara hukum ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, untuk dicatatkan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, agar



dapat dipergunakan dalam penerbitan dan perbaikan dokumen kependudukan yang terkait dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut ;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh Kami, Idi Il Amin,SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, tertanggal 18 September 2023 Nomor: 378/Pdt.P/2023/PN.Blb, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Dedy Yudiawan,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan telah diunggah pada Sistim Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A.

Panitera Pengganti,

Hakim,

(Dedy Yudiawan,SH.)

(Idi Il Amin,SH,MH)

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,00;
2. Biaya ProsesRp. 75.000,00;
3. Biaya redaksiRp. 10.000,00 ;
4. Biaya MeteraiRp. 10.000,00;
5. Biaya PNBPRp. 20.000,00 ;
6. Biaya sumpahRp. 50.000,00 ;

Halaman 8 dari 8 Penetapan
Nomor 378/Pdt.P/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JumlahRp.195.000.00 (seratus sembilan puluh
lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 8 Penetapan
Nomor 378/Pdt.P/2023/PN.Blb